



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

IWAN RIDWAN BIN DEDI, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 04 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta di Kabupaten Bogor, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Nanggorak, RT. 003, RW. 001, Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon;
melawan

SEFHIA ALIFA AULIA BINTI NUROHMAN, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 10 Februari 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Nanggorak, RT 003, RW 001, Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Pwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 21 Agustus 2020, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 0381/069/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kampung Nanggorak, RT 003, RW 001, Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta tinggal di rumah bersama, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Marha Afifah Rasyidah binti Iwan Ridwan (Purwakarta, 1 Agustus 2021 / umur 2 tahun), NIK 3204044108210002;
 - 2) Layla Mariam Rahmatilah binti Iwan Ridwan (Purwakarta, 19 April 2023 / umur 8 bulan), NIK 32014045904230002;
3. Bahwa selain mempunyai anak, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa Satu unit Sepeda Motor merk Honda model GLP, tahun 1987 warna Hitam dengan Plat Nomor D3621BE, bahwa harta tersebut mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Dian Mardiana binti Obay. SA, NIK 3201104407850002, umur 38 tahun, lahir di Bogor, 4 Juni 1985, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bojong Indah, RT 006, RW 002, Desa Bojongindah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sebagai calon istri kedua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mengajukan poligami dengan alasan karena Pemohon ingin menolong janda cerai mati yang telah memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang (dimana janda tersebut adalah istri dari teman Penggugat);
6. Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Buruh

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Lepas dan mempunyai pendapatan bersih setiap bulannya sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Dian Mardiana binti Obay. SA;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Satu unit Sepeda Motor merk Honda model GLP, tahun 1987 warna Hitam dengan Plat Nomor D3621BE atas nama Rani Yuliandani, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Iwan Ridwan bin Dedi) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Dian Mardiana binti Obay. SA;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya membatalkan niat dan keinginannya untuk melakukan perkawinan poligami, namun Pemohon menyatakan tetap dengan keinginannya dan menyatakan siap untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mengikuti proses mediasi oleh Mediator non Hakim Pengadilan Agama Purwakarta bernama H. Ahmad

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damiri, S.Sy., M.Ag., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Januari 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan kemudian Pemohon menyatakan saat ini bekerja sebagai guru swasta di Kabupaten Bogor, dengan penghasilan \pm sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Dian Mardiana binti Obay. SA**, saat ini berumur 38 tahun;

Bahwa, calon isteri kedua yang bernama **Dian Mardiana binti Obay. SA**, telah didengar keterangannya dipersidangan tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya berstatus sebagai janda, karena suami terdahulunya yang bernama Andri Sanjaya telah meninggal dunia, dan dari perkawinannya tersebut telah dikarunia anak sebanyak 2 (dua) orang, dan Dian Mardiana bersedia untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor 3214040403930001, tanggal 02 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Termohon Nomor 3209055002010007, tanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon, nomor 0381/069/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2020, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon Nomor 3214041410200003, tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Penghasilan An. Pemohon, tanpa tanggal, bulan Januari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Dian Mardiana (Calon isteri kedua Pemohon), Nomor 3201104407850002, tanggal 02 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Dian Mardiana dan Andri Sanjaya, nomor 110/30/II/2010, tertanggal 07 Februari 2010, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga An. Dian Mardiana Nomor 3201101408200015, tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Andri Sanjaya, nomor : 3201-KM-14082020-0010, tertanggal 14 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencanatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian An. Andri Sanjaya, nomor : 474.3/69/DS/VI/2020, tertanggal 09 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong Sempu, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil An. Pemohon, tanpa tanggal, bulan Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pemohon diatas meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.111;

12. Asli Surat Pernyataan Memberi Ijin dari Termohon kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami), tanpa tanggal, bulan Januari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi dari Foto 1 (satu) unit Sepeda Motor (Bukti Kepemilikan Harta Bersama dengan Isteri Pertama), tanpa tanggal dan tanpa bulan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

B. Saksi

Saksi 1 **Dedi bin Amad**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Rawagede, RT 008 RW 002, Desa Rawasari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Saksi dan mengenal Termohon sebagai menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak bulan Agustus 2020, dan pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya masih usia balita;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon masih berumur 22 tahun dan dalam keadaan sehat untuk melayani dan mendampingi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan wanita lain bernama Dian Mardiana, janda karena suami terdahulunya sudah meninggal dunia, dan telah memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon untuk menikah lagi lebih kurang sebulan yang lalu;
 - Bahwa Termohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikahi Dian Mardiana;
 - Bahwa Dian Mardiana bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru di sekolah swasta, Saksi tidak tahu nama sekolahnya, dan penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor;
- Saksi 2 **Marwan Malik Ibrahim bin Rahman**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Bojongsoang, RT 006 RW 004, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman dan juga tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak tahun 2020, dan pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya masih usia balita;
 - Bahwa Termohon masih berumur lebih kurang 22 tahun dan dalam keadaan sehat untuk melayani dan mendampingi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan wanita lain bernama Dian Mardiana, janda karena suami terdahulunya sudah meninggal dunia, dan telah memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang;
 - Bahwa setahu Saksi, Termohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikahi Dian Mardiana;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Dian Mardiana bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru di sekolah swasta di Bogor, Saksi tidak tahu nama sekolahnya, Saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menjelaskan bahwa pekerjaan Pemohon dulunya sebagai buruh, namun dalam sebulan ini telah bekerja sebagai guru di Bogor;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita yang bernama Dian Mardiana;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Ijin Poligami sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* dipersidangan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dan memberikan saran kepada Pemohon supaya membatalkan niatnya melakukan perkawinan poligami, upaya perdamaian telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR, akan tetapi upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi secara *in person* dengan Mediator non Hakim (H. Ahmad Damiri, S.Sy., M.Ag), ternyata mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 Januari 2024, dengan demikian kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Ijin Poligami yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon ingin menolong janda cerai mati yang telah memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang bernama Dian Mardiana binti Obay. SA, dimana janda tersebut adalah istri dari teman Pemohon, dan Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya, Pemohon dulunya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dan sekarang berprofesi sebagai guru swasta di Kabupaten Bogor dan mempunyai pendapatan bersih setiap bulannya sebesar ± Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama bernama **Dian Mardiana binti Obay. SA**, saat ini berumur 38 tahun;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua yang bernama **Dian Mardiana binti Obay. SA**, telah didengar keterangannya dipersidangan tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya berstatus sebagai janda, karena suami terdahulunya yang bernama Andri Sanjaya telah meninggal dunia, dan dari perkawinannya tersebut telah dikarunia anak sebanyak 2 (dua) orang, dan Dian Mardiana bersedia untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda model GLP, tahun 1987, warna Hitam dengan Plat Nomor D3621BE;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Termohon) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga yang terdiri dari Termohon dan 2 (dua) orang anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, (Asli Surat Keterangan Penghasilan An. Pemohon), tanpa tanggal, bulan Januari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai, bukti tersebut merupakan surat dibawah dan telah sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR, bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon menyatakan, Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Dian Mardiana, Calon isteri kedua Pemohon), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Dian Mardiana bertempat tinggal di Kampung Bojong, RT.006, RW.002, Kelurahan Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Dian Mardiana dan Andri Sanjaya), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Dian Mardiana dan Andri Sanjaya telah menikah pada tanggal 07 Februari 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga An. Dian Mardiana), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Dian Mardiana sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga terdiri dari 2 (dua) orang anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Andri Sanjaya) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Andri Sanjaya telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Kematian An. Andri Sanjaya) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan dapat dijadikan alat bukti sebagaimana maksud Pasal 165 HIR, bukti P.10 menjelaskan bahwa Andri Sanjaya telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.11, (Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil An. Pemohon), tanpa tanggal, bulan Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pemohon diatas meterai, bukti tersebut merupakan surat dibawah dan telah sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon menyatakan akan berlaku seadil-adilnya dalam keberlangsungan pernikahan poligami;

Menimbang, bahwa bukti P.12, (Asli Surat Pernyataan Memberi Ijin dari Termohon kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami), tanpa tanggal, bulan Januari 2024, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai, bukti tersebut merupakan surat dibawah dan telah sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR, bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Dian Mardiana binti Obay;

Menimbang, bahwa bukti P.13, (Fotokopi dari Foto 1 (satu) unit Sepeda Motor, Bukti Kepemilikan Harta Bersama dengan Isteri Pertama, tanpa tanggal tanpa bulan dan tanpa tanda tangan, bukti tersebut merupakan surat dibawah dan telah sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda model GLP, tahun 1987 warna Hitam dengan Plat Nomor D3621BE;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan tidak terhalang sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon masih berumur 22 tahun dan dalam keadaan sehat untuk melayani dan mendampingi Pemohon. Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan wanita lain bernama Dian Mardiana, janda cerai karena suami terdahulunya sudah meninggal dunia, dan telah memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang. Pemohon bekerja sebagai guru di sekolah swasta, namun Saksi-saksi tidak mengetahui nama sekolahnya, kemudian Saksi 1 menjelaskan bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan Saksi 2 tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan, serta segala hal berkaitan dengan perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 21 Agustus 2020 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0381/069/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Marha Afifah Rasyidah binti Iwan Ridwan (Purwakarta, 1 Agustus 2021 / umur 2 tahun), NIK 3204044108210002;
- 2) Layla Mariam Rahmatilah binti Iwan Ridwan (Purwakarta, 19 April 2023 / umur 8 bulan), NIK 32014045904230002;
3. Bahwa Termohon saat ini masih berumur 22 tahun (lahir di Cirebon, tanggal 10 Februari 2001), Termohon sebagai isteri dalam keadaan sehat untuk melayani dan mendampingi Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan pernikahan poligami dikarenakan ingin menolong janda bernama Dian Mardiana binti Obay. SA, suami terdahulunya bernama Andri Sanjaya telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020 (teman Pemohon), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
5. Bahwa Termohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan poligami dengan Dian Mardiana, Warga Negara Indonesia, berumur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga;
6. Bahwa Dian Mardiana binti Obay. SA bersedia dinikahi oleh Pemohon sebagai isteri keduanya;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta di Kabupaten Bogor dan mempunyai pendapatan bersih setiap bulannya sebesar ± Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
8. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda model GLP, tahun 1987 warna Hitam dengan Plat Nomor D3621BE;
9. Bahwa Pemohon siap berlaku adil terhadap isteri pertama dan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Pemohon memohon supaya permohonannya dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk mengawini calon istri kedua Pemohon yang bernama Dian Mardiana binti Obay. SA, janda, berumur 38 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam alasan pemberian izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang terbatas pada tiga keadaan sebagai berikut:

Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya persetujuan dari istri Pemohon;

Kedua, adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istrinya, dan anak-anaknya;

Ketiga, adanya jaminan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perkawinan kedua (poligami) dengan seorang wanita bernama Dian Mardiana binti Obay. SA, sebagaimana persyaratan berpoligami yang telah diatur didalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, karena faktanya isteri Pemohon yang bernama Sefhia Alifa Aulia (Termohon) saat ini masih berumur 22 tahun, dan dalam keadaan sehat serta telah memberikan 2 (dua) orang keturunan yang saat ini masih berusia balita, disamping itu pernikahan Pemohon dengan Termohon juga

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sangat muda dan baru berjalan ± selama 3 (tiga) tahun, dengan demikian Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk melakukan pernikahan poligami telah ditolak, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda model GLP, tahun 1987 warna Hitam dengan Plat Nomor D3621BE, juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Tibyani, S.Ag., M.H.**, dan **Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Wahyu, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Tibyani, S.Ag., M.H.

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu, S.Sy.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 420.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 540.000,00 |

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)